BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Geografis

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kota Probolinggo

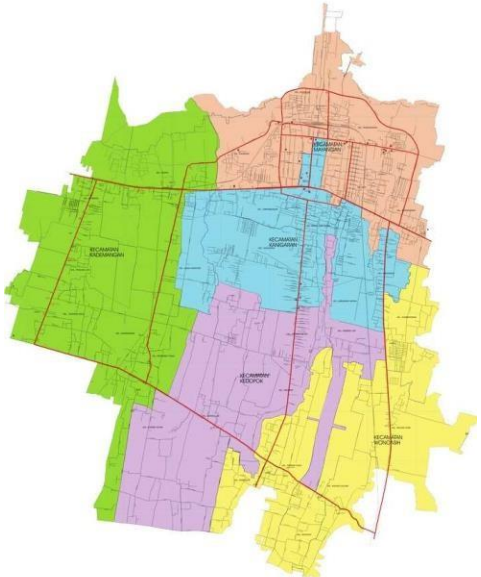

Sumber:*http://KotaProbolinggo.co.id,2019*

Dilihat dari segi geografi, daerah Kota Probolinggo

merupakan salah satu daerah Kota di wilayah bagian Utara Provinsi Jawa Timur. Terletak antara Jalur Kota Probolinggo terdiri dari 1 (satu) kecamatan kota yang mencakup 11 desa/kelurahan. Namun Mencakup 11 desa/kelurahan. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1982, Kota Probolinggo dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yang dibawahi 29 (dua puluh sembilan) kelurahan. Kondisi saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 tahun 2006 Tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan, Kota Probolinggo melakukan penataan dan pengembangan kecamatan dari 3 (tiga) Kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan yang membawahi 29 kelurahan. Kelima Kecamatan tersebut yaitu mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopok.

Secara geografis daerah ini terletak antara $7^0$43’41” sampai $7^0$49’04” Lintang Selatan dan $113^0$10’ sampai $113^0$15’ Bujur timur dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah selatan : Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
- Sebelah barat :Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

b. Sejarah

Pada zaman pemerintahan prabu Rajasnagara (Eri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama kali "banger", nama sungai yang mengalir ditengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di sukodono. Nama banger terkenal dari buku Negarakertagama 50 yang ditulis oleh pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu empu prapanca.

Dalam upaya mendekatkan diri dengan rakyatnya, maka Prabu Hayam Wuruk dengan didampingi Patih AmangkuBumi Gadjah Mada melakukan perjalanan keliling daerah-daerah antara lain Lumajang dan Bondowoso. Perjalanan tersebut dimaksudkan agar sang prabu dapat melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat pedesaan dan sekaligus melihat sejauh mana dapat dilaksanakan oleh pembantunya. Dalam perjalanan inspeksi tersebut Prabu Hayam Wuruk singgah di desa banger, desa bremi, dan desa borang. Desa tersebut sekarang ini menjadi bagian wilayah administrasi Kecamatan mayangan Kota Probolinggo (Kelurahan Sukabumi, Mangunharjo, Wiroborang). Singgahnya Prabu Hayam Wuruk di Desa Bremi, Banger dan Borang, disambut masyarakat sekitar dengan penuh sukacita.

Sejalan dengan perkembangannya politik kenegaraan/kekuasaan pada zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di banger juga mengalami perubahan-perubahan/perkembangan seirama dengan perkembangan zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan"Perang Paregreg". Matar pada pemerintahan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagine)*, setelah kompeni dapat meredakan mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743.

Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat kyai Djojolelono sebagai Bupati pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironegoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. kyai Djojolelono

dipengaruhi, diadu, untuk mengungkap/pembunuh 51 Penembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Peanembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruhi oleh politik adu domba kompeni. Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang/melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara/lelono

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojolelono, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro, Bupati Surabaya ke 10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean "Sentono", yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat.

Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan daerah-daerah di sebelah timur meliputi kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso,

Jember, dan Banyuwangi dengan daerah disebelah barat meliputi Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Wilayah Kota Probolinggo berada di ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter diatas permukaan laut. Dengan rata-rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 56.667 Km^2, yang terbagi atas lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Secara administrasi pemerintahan, Kota Probolinggo terbagi dalam 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan dengan 5 kelurahan, Kecamatan kademangan dengan 6 kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan. Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah, dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengan wilayah (BPS Kota Probolinggo, 2019)

c. Kependudukan

Sebaran penduduk Kota Probolinggo masih terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan. Meskipun secara luas wilayah paling sempit dibanding kecamatan lain yaitu sebesar 15,27 persen dari luas total Kota Probolinggo, namun Kecamatan mayangan dihuni oleh 61 ribu

penduduk atau 25,77 persen dari penduduk Kota Probolinggo. Konsentrasi penduduk di kecamatan mayangan dalam sepuluh tahun terakhir juga sudah berkurang, hasil (Sensus Penduduk) SP2010 konsentrasi penduduk yang tinggal sebesar 27,85 persen.

Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Kanigaran dengan jumlah penduduk sebesar 60 ribu jiwa atau 25,13 persen dari penduduk kota Probolinggo. Pergeseran konsentrasi penduduk Kecamatan kanigaran dalam sepuluh tahun terakhir juga berkurang tetapi dalam jumlah yang relatif sangat sedikit, hasil SP2010 konsentrasi penduduk yang tinggal sebesar 25,16 persen. Sebaran penduduk terkecil ada di Kecamatan Wonoasih dengan Jumlah penduduk sebesar 35 ribu jiwa atau 14,69 persen.

Posisi konsentrasi penduduk di kecamatan Wonoasih ini bergeser dibandingkan sepuluh tahun tahun terakhir. Hasil SP2010, konsentrasi penduduk yang tinggal di kecamatan wonoasih menempati urutan keempat terkecil dari lima kecamatan. (BRS Kota Probolinggo,2020)

d. Visi dan Misi

Visi

"Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan".

Misi

1. Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
2. Sumber daya Manusia & Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas
3. Infrastruktur & Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. Tata kelola pemeintahan dan pelayanan yang baik

Motto

"SIAP (Singkat, Pasti) pelayanan yang terbaik adalah tujuan kami"

2. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (DLH)

1) Visi dan Misi

1) Visi

"Menuju Kota Proolinggo Kota Yang Ramah Lingkungan"

2) Misi

1. Meningkatkan Pengelolaan Kebersihan Kota Yang Berwawasan Lingkungan

2. Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Melalui Pelestarian, Pencegahan & Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Struktur Organisasi

Jabatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dibagi sebagai berikut :

Bagan Organisasi

Gambar 4.2

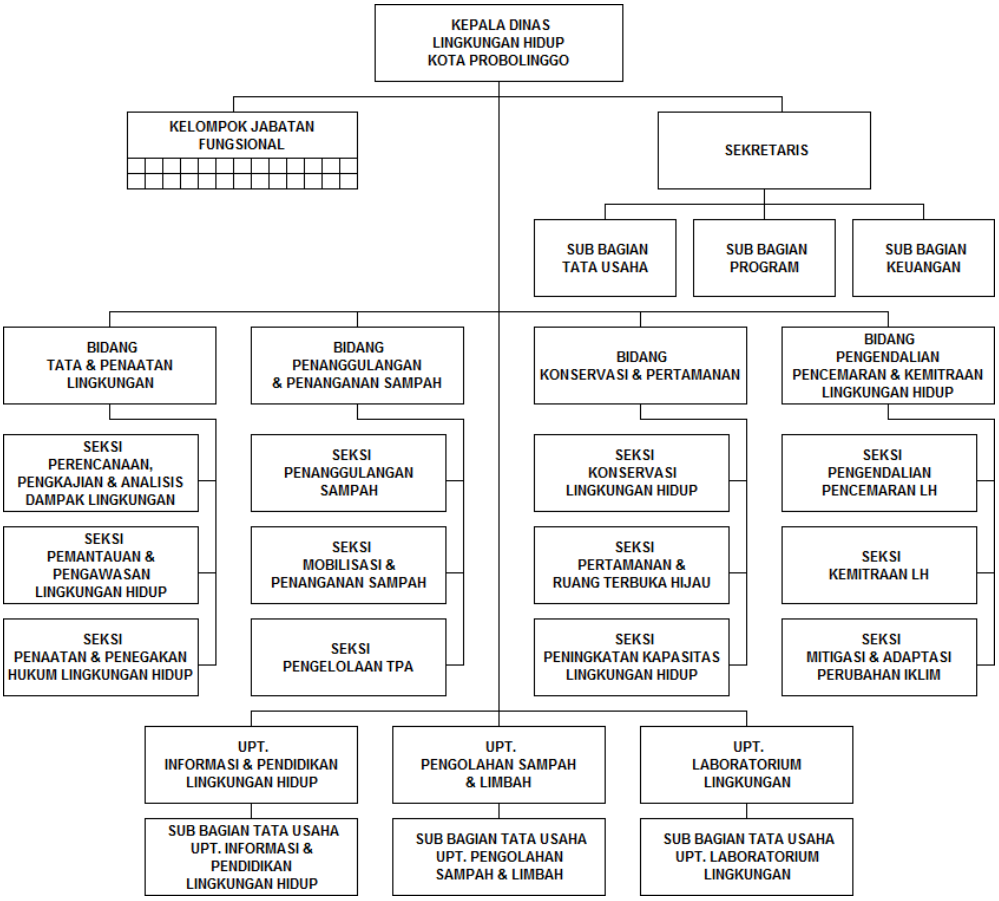

Sumber: *https://dlh.probolinggokota.go.id*

Bagan tersebut merupakan yang ada di instansi DLH sebagai pelayanan dalam bidang kebersihan dilingkungan Kota Probolinggo. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat yang membawahi

    1) Subbagian Tata Usaha;

    2) Subbagian Program; dan

    3) Subbagian Keuangan.

c. Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan, membawahi :

    1) Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;

    2) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;

    3) Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

d. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah, membawahi :

    1) Seksi Penanggulangan Sampah;

    2) Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah;

    3) Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

e. Bidang Konservasi dan Pertamanan membawahi :

    1) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup;

    2) Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;

    3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup, membawahi :

    1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

    2) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup;

3) Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas dan fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan lingkungan Kota Probolinggo Kepala Dinas Mempunyai fungsi

2. Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a) menggordinasikan dan menyusun, perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas
b) Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan
c) Penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Dinas;
d) Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
e) Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;

f) Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;

g) Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;

h) Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;

i) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;

j) Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;

k) Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;

m) Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Tata usaha dan Penataan Lingkungan

Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata dan penataan lingkungan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan analisis lingkungan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, penaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang Tapen mempunyai fungsi:

a) Perumusan rencana kerja bidang tata dan penataan lingkungan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan analisis lingkungan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, penaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup;

b) perumusan kebijakan teknis dibidang tata dan penataan lingkungan

yang meliputi perencanaan, pengkajian dan analisis lingkungan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, penaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup;

c) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas bidang tata dan penataan lingkungan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan analisis lingkungan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, penaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup

4. Bidang P2S (Penanggulanangan Dan Pengelolaan Sampah)

Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi

penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah

a) Perumusan rencana kerja di bidang penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah;
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah
c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi
d) penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah
e) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah
f) Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Konservasi Dan Pertamanan

Bidang Konservasi dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi dan pertamanan yang meliputi konservasi lingkungan, pertamanan dan ruang terbuka hijau, peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi dan pertamanan mempunyai fungsi :

a) Perumusan rencana kerja di bidang konservasi dan pertamanan yang meliputi konservasi lingkungan, pertamanan dan ruang terbuka hijau, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pertamanan yang meliputi konservasi lingkungan, pertamanan dan ruang terbuka hijau, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang konservasi dan pertamanan yang meliputi konservasi lingkungan,
d) pertamanan dan ruang terbuka hijau, peningkatan kapasitas lingkungan hidup
e) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang konservasi dan

pertamanan yang meliputi konservasi lingkungan, pertamanan dan ruang terbuka hijau, peningkatan kapasitas lingkungan hidup

f) Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Kepala Sub Bagian Umum

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup (P2KLH) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kemitraan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran lingkungan hidup, kemitraan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang P2KLH mempunyai fungsi :

a) perumusan rencana kerja bidang pengendalian pencemaran dan kemitraan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran lingkungan hidup, kemitraan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

b) perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kemitraan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran lingkungan hidup, kemitraan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

c) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kemitraan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran lingkungan hidup, kemitraan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

d) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kemitraan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran lingkungan hidup, kemitraan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

e) pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup
8. UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah
9. UPT laboratorium Lingkungan

3. TPS (Tempat Pembuangan Sampah) Ungup-ungup Kota Probolinggo

TPS terbesar yang ada di Kota Probolinggo merupakan TPS ungup-ungup letaknya berada di jalan Gubernur Suryo Nomor 50, Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang lingkungan

hidup sesuai dengan ruang lingkup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo menyediakan beberapa pelayanan bagi masyarakat.

Dalam rangka menjaga Kota Probolinggo menjadi kota yang bersih, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo terus melakukan pemantauan dan perawatan untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota setempat. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Kota Probolinggo, Suciati Ningsih menjelaskan jika menjaga kebersihan sudah menjadi kewajiban diri sendiri setiap hari dan harus dijadikan sebuah kebiasaan yang baik kedepannya. "Menjaga kebersihan tidak hanya karena ada penilaian Adipura saja. Namun menciptakan lingkungan bersih dan indah harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Penyajian data dan fokus penelitian

1. Implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

Implementasi adalah tahap dimana dimana sebuah proyek yang masih berupa konsep, rencana atau desain yang telah dibuat diubah menjadi suatu bentuk yang dapat digunakan atau dioperasikan dalam kehidupan nyata. Implementasi biasanya terdiri dari serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam berbagai kasus, implementasi biasanya melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang berbeda dan diperlukan koordinasi yang baik antar mereka.

Implementasi Kebijakan merupakan suatu tahapan pengambilan keputusan, seperti undang-undang legislatif, pasal-pasal, dan keluaran sebuah peraturan eksekutif, atau keluarnya standar konsekuensi dan peraturan dari kebijakan bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi aspek kehidupannya

Meskipun kebijakan telah diambil secara tepat tetapi masih adanya kemungkinan bahwa masih bisa terjadi kegagalan dalam suatu kebijakan tersebut, jika implementasinya tidak tepat

Oleh karena itu, perlukan suatu teori yang memuat indikator atau ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan suatu kebijakan

yang telah dilaksanakan. Dalam kebijakan Implementasi Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo digunakan teori milik Jan Merse yang meliputi 4 (empat) indikator yang disajikan dalam penyajian data sebagai berikut;

a. Informasi

Informasi merupakan indikator pertama yang merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, informasi

yang tepat serta akurat dapat menunjang keberhasilan implementasi menurut (Febrianti, Andreswari, and Sari 2022) informasi di suatu instansi dapat berkembang melalui sistem informasi. Dalam hal ini dapat diterapkan melalui suatu website atau sosial media yang lebih meluas dapat dijangkau masyarakat. Demikian dilakukan untuk mengetahui tingkat informasi dalam pengawasan perilaku masyarakat peraturan pemerintah berdasarkan pengelolaan sampah spesifik.

Pengawasan dalam peraturan pemerintah dalam hal ini menyelenggarakan pengelolaan sampah spesifik yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan, yang dimaksud dalam peraturan pemerintah merupakan sampah (B3) Bahan Berbahaya dan Beracun yang berasal dari rumah tangga, kawasan industri umum dan sebagainya yang mengandung

limbah B3 yang sudah tidak terpakai. Saat ini informasi sangat berpengaruh dalam perilaku masyarakat, oleh karena itu dalam sebuah kebijakan penginformasian seperti informasi yang akurat, yang dimaksud disini informasi jelas harus memang nyata dan sesuai fakta atau bebas dari kesalahan, kemudian informasi harus bersifat mudah di mengerti bahwa masyarakat dalam hal ini memahami isi informasi dengan jelas, serta informasi yang tepat waktu yang dimana informasi harus sampai pada masyarakat harus tepat karena apabila terlambat maka tidak akan menghasilkan nilai guna lagi atau tidak bermanfaat lagi bagi masyarakat, dan apabila ke semuanya berjalan dengan

baik maka otomatis informasi yang ada pasti akan menghasilkan nilai yang positif bagi perilaku masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini, informasi dari pembuatan kebijakan implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik di TPS Ungup-ungup kota probolinggo mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang mengandung B3. Dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui pengurangan sampah yang mengandung B3 serta penanganannya maka dengan demikian dibutuhkan pengawasan untuk keberhasilan dalam implementasi kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu pihak petugas pengelolaan dan penanggulangan sampah (P2S) terus memaksimalkankinerjanya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Mahyur selaku Kepala Seksi bidang (P2S) di di Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa:

> "Informasi suatu kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam informasi website memang tidak langsung dilakukan bahkan diterapkan di masyarakat, jadi selaku petugas pengelolaan sampah tugas kita mengarahkan untuk menerapkan pembuangan sampah yang tertib di masyarakat, memang kalau jelasnya itu tidak bisa jelas tetapi yang dilakukan petugas agar masyarakat mengerti saja aturan dalam melakukan pembuangan sampah". (Wawancara dengan kepala seksi P2S pukul 10.00 WIB, 05 Juli 2023).

Hal serupa diungkapkan dalam wawancara dengan petugas pengangkut sampah:

"Kalau informasi yang jelas menurut saya warga akan mengerti dengan arahan petugas saja seperti menjelaskan jenis limbah B3 itu seperti apa dan bagaimana pemilahannya serta pengurangannya. Dan pastinya informasi yang akurat hanya bisa dilakukan dengan suatu kebiasaan yaitu memberikan arahan kepada warga cara membuang sampah dan pemisahannya dengan limbah B3". (Wawancara dengan petugas pengangkut sampah pukul 08.00 WIB, 16 juni 2023).

Pengurangan limbah B3 dilakukan dengan cara pengelolaan yang baik terhadap material yang memiliki potensi dapat mencemari lingkungkungan serta gangguan kesehatan sesuai dengan fakta atau kenyataan dilapangan. Hal ini dikatakan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo bahwa:

"..kebijakan akurat memang belum bisa dipastikan terutama kebijakan pemerintah ini yang nyatanya belum ada kebijakan khusus yang mengatur jadi dikatakan akurat belum pasti tapi untuk informasi kebijakan menjadi jelas dan mudah dimengerti dilakukan dengan arahan, memang selama ini warga mengenai masalah limbah B3 umumnya biasa saja karena belum mengetahui bahayanya limbah tersebut bahkan limbah tersebut dapat dilakukan dengan pengurangan dan juga warga belum mengerti seperti apa jenis limbah yang bersifat spesifik yang berada di lingkungan limbah rumah tangga".(wawancara Kepala Bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo ,pukul 10.15 WIB, 07 Juli 2023).

Informasi mengenai kebijakan pemerintah limbah spesifik rumah tangga yang mengandung B3 belum dimengerti masyarakat sehingga yang dilakukan petugas yaitu melakukan pemilahan limbah spesifik B3 tersebut. Hal tersebut juga dikatakan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai bidang P2S Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo bahwa:

"Jelasnya suatu informasi dilakukan melalui penerapan

dengan menyampaikan kepada warga sejenis limbah sampah yang perlu dipilah karena tidak dapat diolah tapi dalam melaksanakan aturan yang diberikan tersebut dalam tepat dengan pengawasan dalam pemilahan limbah B3 sehingga warga dapat terbiasa dalam memilah sampah". (Wawancara pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo pukul 11.00 WIB,28 Juni 2023).

Informasi suatu kebijakan paling bisa diterapkan masyarakat dengan pengawasan karena perilaku masyarakat tersebut dapat tertib dengan adanya petugas yang mengarahkan dan mengawasi warga yang membuang sampah. Hal tersebut

perilaku warga dalam membuang sampah serta langsung diarahkan dengan cara yang benar dan mudah dimengerti".(Wawancara dengan petugas pengangkut sampah DLH, pukul 08.00 WIB, 16 Juni 2023).

Kebijakan dapat berhasil diterapkan dengan adanya suatu stakeholder sebagai pelaku utama keberhasilan kebijakan pemerintah , warga yang melaksanakan pembuangan sampah dapat tertib sesuai arahan petugas sampah merupakan suatu perilaku peduli akan kebijakan yang dibuat pemerintah. hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo bahwa:

",,kebijakan dapat tepat sasaran tergantung masyarakat yang berperilaku tertib sesuai kebijakan yang dibuat dan mengikuti arahan petugas yang mengarahkan, jadi menurut saya tepat tidaknya sasaran suatu kebijakan dapat dilihat dengan sampah yang dihasilkan serta limbah yang mengandung B3 dapat diketahui warga sehingga dapat dibedakan dengan sampah lain atau tidak mungkin seperti itu".(Wawancara dengan Kepala bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 10.15 WIB, 28 Juni 2023).

Hal senada disampaikan dari hasil wawancara peneliti

dengan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah di TPS ungup ungup Kota Probolinggo bahwa:

> “,,menurut saya selama saya membuang sampah yang saya lakukan sesuai arahan petugas ,apabila disuruh buang ke dalam saya buang kedalam lokasi TPS tersebut dan mengenaikebijakan pemerintah saya kurang paham mengenai sampah spesifik tersebut.”(Wawancara dengan masyarakat,pukul 09.00WIB. 17 Juni 2023).

Informasi kebijakan pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 yaitu sampah yang mengandung B3, limbah yang mengandung B3 yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara tidak periodik. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikatakan tepat sasaran apabila masyarakat menerapkan pemilahan serta pengurangan sejenis limbah B3 yang mengandung B3. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi P2S di Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo bahwa:

> “,,informasi dapat tepat sasaran dengan perilaku masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah, limbah B3 memang timbul dalam waktu tertentu paling banyaknya limbah rumah tangga yang terdapat di TPS setiap harinya, di tempat penampungan sampah sementara tersebut banyaknya sisa pembuangan hasil kegiatan pedagang kaki lima mungkin yang bersifat spesifik botol bekas serangga yang ada di TPS tersebut.(Wawancara dengan kepala seksi P2S Dinas Lingkungan Hidup, pukul 10.00 WIB, 05 Juni 2023).

Hal senada disampaikan peneliti dari hasil wawancara dengan petugas pengangkut sampah gerobak bahwa:

> “Menurut saya yang diterapkan warga dalam membuang sampah digabungkan tidak dilakukan secara dipilah bahkan sejenis limbah yang dapat dijual kembali di jadikan satu kresek, jadi saya petugas yang mengangkutnya kemudian dibawa ke TPS dilakukan pemilahan sampah yang dapat dijual kembali”.(Wawancara dengan petugas pengangkut sampah

gerobak, pukul 08.10 WIB, 16 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak petugas pengelolaan sampah disimpulkan bahwa informasi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan informasi dari petugas kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui adanya suatu kebijakan.

Sementara dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti penyampaian informasi ini sudah terpenuhi walau yang dilakukan belum maksimal karena perlu dukungan perilaku masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah terutama limbah sampah yang spesifik yang timbul secara tidak periodik tetapi perlu pengawasan dalam pengelolaan danpenanganannya.

c. Isi Kebijakan

Isi Kebijakan merupakan indikator kedua yang mempengaruhi implementasi, diterapkan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan suatu kebijakan dalam implementasi peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat di TPS Ungup-ungup Kota Probolinggo.

Kebijakan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan harus tepat sasaran sesuai dengan standar kebijakan yang artinya kebijakan implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan

perilaku masyarakat harus bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu kebijakan merupakan hal yang sangat menunjang dan sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dan kepala bidang penanggulangan sampah di TPS Ungup-ungup yaitu sebagai berikut:

> "Iya, kebijakan itu masih belum diketahui banyak masyarakat, saya saja hanya melihat limbah rumah tangga yang pada umumnya seperti sampah bekas makanan, kalau sampah limbah berbahan berbahaya sangat jarang tapi ada seperti yang pernah saya lihat itu botol bekas oli dan botol bekas serangga jadi sebuah kebijakan memang masih belum diketahui masyarakat banyak jadi bagi kami sebagai petugas yang mengerti adanya kebijakan maka mengarahkan kepada masyarakat agar tertib dalam melakukan pembuangan sampah karena keberhasilan sebuah kebijakan tergantung bagi kita para petugas kebersihan pemerintahan untuk menjaga ketertiban perilaku masyarakat dalam membuang sampah".(wawancara dengan Kepala bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 10.15 WIB, 07 Juli 2023).

Hal serupa diungkapkan oleh staf DLH mengungkapkan:

> "Menurut saya kebijakan tersebut belum ada suatu kebijakan yang khusus mengatur dalam artian di Kota Probolinggo ini kebijakan yang khusus mengatur belum ada tapi pemerintah yang membuat nya pasti ada suatu permasalahan sehingga dibutuhkan pengelolaan serta penanganannya ,jika di Tps Ungup-ungup memang sampah yang dihasilkan sebagian besar sampah hasil rumah tangga bekas makanan, dan disana juga TPS terbesar jelas ada tapi mengapa tidak ditemukan mungkin warganya sendiri kurang memahami bentuk sampah yang bersifat spesifik tersebut".(wawancara staf DLH ,pukul 11.00 WIB, 28 Juni 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa dalam hal kebijakan dikatakan berhasil perlu adanya pengawasan bagi petugas hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 "pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "*produsen wajib melakukan*

pembatasan timbulan sampah yang mengandung limbah B3". Sebagaimana yang dimaksud peraturan pemerintah tersebut perilaku masyarakat perlu pengawasan untuk meminimalisir timbulnya sampah yang mengandung limbah B3. Hal berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala seksi penanggulangan sampah bapak Mahyur menjelaskan bahwa:

> "..sebuah kebijakan dikatakan sudah tepat sesuai dengan yang diharapkan atau tidak tersebut tergantung dari kita bagaimana melakukan pengawasan kepada masyarakat karena biasanya kegiatan pembuangan sampah walaupun sudah dilakukan pengawasan terkadang yang dilakukan masyarakat tersebut dilakukan saat ada yang mengawasi saja jadi perilaku tersebut agar dikatakan berhasil yaitu kita selalu petugas harus mengkoordinasi kegiatan persampahan setiap harinya untuk menjaga perilaku buruk masyarakat".wawancara Kepala seksi DLH, pukul 09.00 WIB, 11 Juni 2023).

Berdasarkan dari penyampaian kepala seksi bidang penanggulangan sampah bahwa kebijakan belum tepat sasaran tergantung dari pengawasan para petugas dalam menunjang keberhasilan keberhasilan implementasi. Yang berarti pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 bahwa pemilahan sampah yang mengandung limbah B3 dilakukan oleh setiap orang pada sumberdaya, melakukan pemilahan sampah dan pengelompokkan sampah berdasarkan sumbernya yaitu seperti kawasan industri, kawasan fasilitas umum, kawasan komersial dan sebagainya. Diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan petugas pengangkut sampah di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

"..jadi kebijakan dikatakan sesuai dengan yang di implementasikan dapat dilihat dari keberadaan sampah limbah B3 yang bersifat spesifik tersebut memang timbul secara tidak periodik, yang saya lihat para petugas sampah di ungup-ungup melakukan pemilahan sampah yang belum dapat diolah tersebut sedangkan masyarakatnya hanya sebagian sedikit banyak yang belum mengetahui sejenis limbah tersebut".(wawancara dengan staf DLH ,pukul 09.00, 11 juni 2023).

Isi kebijakan dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 pada pasal 6 ayat (1) bahwa *"setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan sampah".* Pengumpulan sampah yang mengandung limbah B3 dibedakan dengan limbah sampah rumah tangga lainnya. Kebijakan tidak dapat berhasil karena dalam hal ini kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung dan melakukan pemilahan sampah yang mengandung limbah susah untuk diolah. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa:

",,sampah yang dibuang masyarakat kebanyakan dilakukan pembuangan begitu saja tidak dilakukan pemilahan yang bersifat B3 atau tidak pokok ya dibuang begitu saja ,nah kita sebagai petugas kadang sempat memilahnya kadang ya langsung saja diangkut, begitu yang saya ketahui memang dalam masalah sampah ini banyak sekali permasalahan dan juga jenisnya sedangkan sebagian besar dihasilkan yaitu sampah sisa makanan dan juga penebahan tanaman jika sampah yang spesifik tersebut menurut saya belum diketahui masyarakat".(wawancara dengan masyarakat di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 09.00 WIB, 17 juni 2023).

Dalam peraturan pemerintah disebutkan sampah yang mengandung limbah berbahaya B3 dilakukan penanganan yang

artinya pembatasan timbulan limbah tersebut seperti digunakan kembali, pemanfaatan kembali dalam limbah b3 harus sesuai aspek kesehatan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas gerobak sampah di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo bahwa:

> "Menurut saya selama saya mengambil sampah warga dirumah-rumah dan dibawa ke TPS ini, yang dilakukan warga memberikan kepada saya botol bekas yang sudah habis seperti kaleng semprot baygon, kemudian saya bawa dan saya kumpulkan di TPS bersama botol bekas lainnya".(Wawancara dengan petugas gerobak sampah di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 08.10, 16 Juni 2023).

Kebijakan pemerintah yang telah dibuat memang perlu di implementasikan diterapkan dalam masyarakat supaya kebijakan tersebut dapat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal pengelolaan sampah. Berbicara mengenai sampah memang setiap harinya tidak pernah habis. Maka dengan demikian tugas kita wajib melakukan pengurangan dan penanganan untuk membatasi timbulan sampah tersebut terutama dalam hal ini sampah yang mengandung limbah B3 yang susah untuk diolah. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas sampah bahwa:

> "Ÿang saya ketahui masyarakat melakukan pembuangan sampah kemudian saya kumpulkan sampahnya untuk di angkut petugas menggunakan truk, begitu saja setiap harinya dan untuk

pemilahan itu jarang warga yang melakukannya".(Wawancara dengan petugas pengangkut sampah di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, Pukul 08.00 WIB, 16 Juni 2023).

Berbeda dengan jenis sampah rumah tangga lainnya yang pengelolaannya telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan pengaturan sampah spesifik ini sangat kompleks dan beragam. Sampah spesifik ini sampah yang perlu penanganan secara spesifik baik karena karakteristiknya oleh karena itu itu penyelenggaraan pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis sampah spesifik lainnya, melainkan perlu pengenalan yang mendalam demikian pula perlu pengelolaan tersendiri.

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan kebijakan di TPS ungup-ungup dalam pengelolaan sampah spesifik maka peneliti mewawancarai kepala seksi Dinas Lingkungan Hidup dalam masalah penanganan dan pengelolaan sampah bahwa:

"Kami selalu berupaya dalam menangani sampah setiap harinya agar sampah dapat terkelola dengan baik dengan proses yang baik dan tidak terjadi penimbunan di TPS".(Wawancara dengan kepala seksi DLH ,pukul 10.00 WIB,05 Juli 2023).

Hal senada disampaikan oleh staf Dinas Lingkungan Hidup dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

"Sampah di TPS kami tangani setiap harinya dengan

dilakukan pengangkutan sampah, dan pemilahan sampah limbah berbahaya belum ada masyarakat yang secara khusus memilahnya selama melakukan pembuangan sampah". (Wawancara dengan staf DLH Kota Probolinggo, pukul 11.00 WIB, 28 Juni 2023).

Isi kebijakan dalam peraturan pemerintah dapat diterapkan melalui pengawasan perilaku masyarakat dalam membuang sampah, bahwa melalui edukasi kepada masyarakat pengelolaan sampah spesifik ini ada kebijakan yang mengatur walaupun belum ada aturan yang khusus mengatur. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan kepala bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo bahwa:

"Sebuah kebijakan perlu adanya edukasi agar dapat diterapkan dalam masyarakat seperti sebuah himbauan karena masyarakat perlu adanya penjelasan mengenai sebuah peraturan".(Wawancara dengan kepala bidang P2S, pada pukul 10.15 WIB, 07 Juli 2023).

Hal senada dalam wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa:

"Menurut saya petugas di TPS tersebut sudah baik dalam bekerja mengelola sampah mulai dari proses pengumpulan hingga pengangkutan, dan mengenai kebijakan kami bisa melihat melalui sebuah himbauan seperti adanya banner yang terpampang bahwa adanya suatu peraturan dalam pengelolaan sampah begitu".(Wawancara dengan masyarakat di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 09.00 WIB, 17 Juni 2023).

Dalam kebijakan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik disadarkan dua pendekatan yaitu pengurangan yang mencakup pembatasan pemanfaatan kembali dan pendaur ulangan, sera penanganan meliputi pengangkutan,

pengolahan hingga pemrosesan akhir. Di masyarakat mengenai limbah B3 rumah tangga dilakukan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas pengangkut sampah gerobak bahwa:

> "Yang dilakukan masyarakat mengenai limbah spesifik tersebut seperti membatasi penggunaan barang yang mengandung limbah B3".(Wawancara dengan petugas pengangkut sampah gerobak di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 08.10 WIB, 16 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan tersebut dikatakan berhasil perlu adanya pengawasan dari para petugas karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah yang tidak dilakukan pemilahan. Isi kebijakan ini dapat dinilai dari seberapa besar peran serta tindakan yang dilakukan oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan lingkungan yang bersih dan sehat.

Sementara dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dari TPS Ungup -ungup ini tidak terdapat wadah untuk pengumpulan sampah sejenis Limbah spesifik B3 karena peraturan tersebut belum ada peraturan yang khusus mengatur pengelolaannya. Jadi untuk sementara limbah tersebut di kumpulkan di TPS dan apabila dapat memiliki nilai jual dapat dimanfaatkan.

d. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan indikator ketiga dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau dukungan masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah di TPS ungup-ungup yang mengandung limbah spesifik B3 limbah rumah tangga

Partisipasi dan dukungan masyarakat baik fisik dan non fisik. Yang dimaksud dukungan masyarakat berbentuk fisik berupa sumbangan tenaga yang dimana keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pemilahan limbah B3 dan tertib dalam melakukan pembuangan sampah serta melakukan pengurangan dan penanganan yang dimaksud yaitu semua dukungan terkait keterampilan atau kemahiran yang dimiliki masyarakat, sedangkan non fisik berupa pemikiran seperti saran dan kritik tempat penampungan sementara Ungup-ungup Kota Probolinggo. Ini semua berkaitan dengan partisipasi masyarakat karena apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak cukup dengan dukungan maka implementasi kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan. Oleh karena itu dukungan masyarakat merupakan

salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena dalam hal ini masyarakat sebagai stakeholder. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi bidang penanggulangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo bahwa:

> "Dukungan masyarakat dalam membuang sampah di TPS sudah cukup baik, dibuang pada tempatnya tidak berserakan diluar TPS. Upaya yang dilakukan petugas yaitu membantu memudahkan warga dalam membuang sampah".(Wawancara dengan kepala seksi P2S di Dinas Lingkungan Hidup, pukul 10.00 WIB, 05 Juni 2023).

Dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Dibutuhkan dukungan masyarakat dalam melakukan pengurangan serta penanganan. Dimana dalam wawancara kepala bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo bahwa:

> "..peraturan yang mengatur tentang sampah spesifik memang belum ada jadi sampah tersebut digabung dengan sejenis sampah lainnya, saya yakin bahwa masyarakat belum secara umum mengetahui apa itu yang dimaksud sampah spesifik sedangkan sampah tersebut dibutuhkan penanganan dan pengurangan. Menurut saya umumnya diketahui masyarakat limbah B3 mungkin yang bersifat spesifik seperti itu". (wawancara dengan kepala TPS ungup-ungup Kota [Probolinggo, pukul 10.15 WIB, 07 juli 2023).

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas masyarakat ikut melakukan penertiban dalam membuang sampah tetapi kurang dalam hal memilah sampah yang mengandung limbah B3 jadi

dapat diartikan bahwa partisipasi fisik sumbangan tenaga dilakukan dimana masyarakat membantu agar sampah tersebut tidak berada ditempat sembarangan. Diperkuat oleh wawancara dengan masyarakat bahwa:

> "...kalau masalah membuang sampah saya awalnya hanya membuang begitu saja tapi semakin hari menurut petugas dibuangnya diarahkan ,tapi kalau masalah memilah saya tidak melakukannya karena bagi saya itu sangat kerepotan bahkan saya belum mengerti sejenis sampah yang perlu untuk dipilah".(wawancara dengan masyarakat, pukul 09.00 WIB,17 juni 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa sedikit masyarakat yang mengetahui sejenis limbah yang perlu dipilah, dukungan masyarakat dalam hal memilah sampah masih kurang perlu adanya arahan dari petugas. Memang limbah sampah B3 spesifik dicampur dengan sejenis sampah lainnya. Hal tersebut senada dengan wawancara petugas sampah diungup-ungup bahwa:

> "..jika masalah pemilahan sampah partisipasi masyarakat masih kurang jadi kita sebagai petugas di TPS ini melakukan pemilahan tersebut, kemudian dikumpulkan sejenis limbah yang berbahaya, iya memang umumnya masyarakat tidak mengetahui jenis limbah B3 spesifik tersebut".(wawancara dengan petugas DLH, pukul 10.00 WIB, 05 juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dukungan fisik masyarakat masih kurang tapi dukungan jasa petugas memberikan pemilahan sampah bagi limbah B3 berbahaya agar keberadaannya perlu penanganan dan pengurangan. Hal tersebut senada dengan wawancara staf Dinas Lingkungan Hidup Kota

Probolinggo bahwa:

“,..masyarakat setahu saya kalau masalah terkait kebijakan atau peraturan itu semua pemerintah yang paham, tidak perlu adanya keterkaitan dari mereka , toh dananya menurut mereka gak jadi hak mereka tapi yang sesungguhnya menurut kami itu sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan”.(wawancara dengan staff DLH, pukul 11.00 WIB, 28 juni 2023).

Hal senada disampaikan oleh petugas pengangkut sampah gerobak di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo bahwa:

“..kalau masalah kebijakan masyarakat tidak tahu apa-apa ,saya hanya melakukan pembuangan sampah itu saya dan mengikuti apa yang dikatakan petugas, jika petugas menyuruh membuang sampah agak kedalam jangan dipinggir jalan ya saya laksanakan tapi kalo masalah memilah belum kami laksanakan karena itu susah, saya tidak tahu apa-apa tentang semua kebijakan mungkin perlu ada pengarahan dengan pemilahan sampah tersebut”.(wawancara dengan masyarakat, pukul 08.10 WIB, 16 Juni 2023).

Dukungan masyarakat selaku stakeholder menunjang keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini perilaku masyarakat perlu pengawasan dalam melakukan pembuangan sampah yang dilakukan setiap harinya. Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola TPS telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya menjadikan lingkungan yang bersih dan terbesar dari timbulan sampah dan menjaga keamanan masyarakat serta lingkungan sekitar. Dalam hal berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo bahwa:

“..sebuah kebijakan telah dilakukan dari pihak yang mengetahui kebijakan tersebut, yang warga ketahui kebijakan dalam pengelolaan sampah pada umumnya dan mengenai

kebijakan sampah spesifik dalam hal ini perilaku masyarakat akan terlaksana dengan adanya himbauannya kebijakan tersebut".(Wawancara dengan kepala bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 10.15 WIB, 07 Juli 2023).

Peran Dinas Lingkungan Hidup dengan menyediakan lahan TPS sebagai penampungan sampah sementara dan memudahkan masyarakat dalam membuang sampah terdekat. Masyarakat yang membuang sampah dilokasi tersebut mayoritas masyarakat membuang sampah dengan dikantongi kresek bahkan terdapat sampah sisa penebangan pohon. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pengangkut sampah gerobak menyatakan bahwa:

"Dukungan masyarakat selama ini harusnya tertib dalam membuang sampah, namun nyatanya perilaku masyarakat sangat beragam dalam membuang sampah seperti membuang sampah di pinggir jalan ,sekitar sungai dan juga membuang tidak di tempat TPS langsung".(wawancara dengan petugas pengangkut sampah gerobak, pukul 08.00 WIB, 16 Juni 2023).

Masyarakat yang berperan penting untuk menerapkan kebijakan pemerintah sedangkan pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah dan juga tempat sampah yang berada di pinggir jalan. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas pengangkut sampah bahwa:

"Pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh dinas lingkungan Hidup, dukungan untuk menjaga kebersihan dengan cara menciptakan TPS terbebas dari penumpukan sampah dan termasuk limbah B3 tersebut pengangkut sampah tidak membawanya jadi di tempat penampungan sampah dikumpulkan dan dipilah dengan sejenis sampah lainnya maka tugas masyarakat mengurangi

penggunaan limbah yang termasuk B3".(Wawancara dengan staff pegawai DLH Kota Probolinggo, pukul 11.00 WIB, 28 Juni 2023).

Masyarakat mengumpulkan botol kaca dari tumpukan sampah yang ada di TPS, tujuannya memilah sampah tersebut dengan sampah lainnya untuk menghindari pecahan botol tersebut dari lingkungan sekitar. Dengan demikian limbah B3 tersebut sejenis botol kaca dipilih warga untuk keamanan lingkungan sekitar. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala seksi bidang penanggulangan sampah menyatakan bahwa:

"Ÿang dilakukan masyarakat dalam jenis limbah B3 tersebut mengumpulkan sejenis sampah yang berbahan botol kaca yang mudah pecah dengan tujuan agar tidak terkena petugas lain selama proses pengangkutan dan juga bahan tersebut bisa terkena ban truk pengangkut sampah apabila tidak dibedakan".(Wawancara dengan Kepala Seksi bidang P2S pukul 10.00 WIB, 05 Juli 2023).

Untuk menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya dukungan dari pemerintah saja selaku pengelola sampah, sangat penting pengaruh partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan dari kebijakan yang dibuat pemerintah. kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai penanganan sampah yang bersifat B3 dengan hal ini perilaku masyarakat dalam pembuangan sampah penting untuk mengetahui jenis limbah yang mengandung B3 yang tidak boleh dicampur dengan sejenis sampah rumah tangga lainnya. Hal tersebut berdasarkan hasil

wawancara peneliti dengan masyarakat menyatakan bahwa:

> "Dalam melakukan pembuangan sampah dengan sejenis bahan yang berbahaya susah diolah yang saya ketahui seperti bekas obat serangga seperti tikus, saya lakukan pembuangan dengan dikantongi plastik yang berbeda dengan sejenis sampah rumah tangga lainya".(Wawancara penulis dengan masyarakat pada pukul 09.00 WIB, 17 Juni 2023).

Budaya masyarakat seperti membuang sampah sembarangan harus dihilangkan, kini pemerintah telah membuat kebijakan khusus dalam penanganan masalah sampah yang lebih kompleks seperti pengelolaan jenis sampah yang mencakup limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai bidang seperti limbah yang timbul akibat bencana, limbah puing bongkaran bangunan, limbah jenis sampah yang mengandung B3, kebijakan tersebut perlu dukungan masyarakat untuk sadar akan pentingnya penanganan serta pengurangan dari hasil limbah sampah rumah tangga yang susah diolah. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai staf Dinas Lingkungan Hidup di bidang penanganan dan pengelolaan sampah menyatakan bahwa:

> ",,menjadi suatu kebiasaan masyarakat setiap harinya mengenai persoalan sampah, jadi partisipasi masyarakat yang sangat membantu dalam hal pengelolaan sampah ini untuk tertib dalam melakukan pembuangan karena sebagian masyarakat ada yang membuang di sepanjang jalan itu belum tahu yang dibuang sejenis sampah berbahaya atau atau tidak dengan demikian dukungan masyarakat sangat penting".(Wawancara dengan pegawai staf DLH, pukul 11.00 WIB, 28 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan

bahwa dalam dukungan masyarakat partisipasi fisik sudah dilakukan dan dianggap memadai dalam implementasi peraturan pemerintah yaitu melakukan pembuangan sampah pada tempatnya namun dalam partisipasi non fisik masyarakat masih kurang antusias dikarenakan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal melakukan pemilahan sampah yang berguna untuk keberhasilan suatu kebijakan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat, mengapa demikian karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui sejenis limbah spesifik B3, saat ini belum ada aturannya masih dicampur dengan sejenis sampah lainnya dan dibutuhkan penanganan serta pengurangan dan peraturan pemerintah yang mengatur tersebut.

Sementara dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti petugas rutin melakukan pengangkutan sampah demi mencegah timbulnya penumpukan sampah di TPS ungup-ungup tersebut sedangkan yang dilakukan masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan dengan tertib melakukan pembuangan sampah walaupun tidak dilakukan pemilahan sampah.

e. Pembagian Potensi

Pembagian potensi merupakan indikator keempat dari faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik

terhadap pengawasan perilaku masyarakat pada TPS Ungup-ungup Kota Probolinggo.

Pembagian potensi merupakan hal sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemerintah dimana hal ini ada dua berpontensi yaitu potensi fisik yaitu dalam hal ini yang berkaitan tentang kondisi TPS yang mendukung terhadap perilaku masyarakat untuk keberhasilan implementasi kebijakan yang berkaitan kondisi tempat penampungan sampah sementara yang ada di TPS ungup-ungup, sedangkan non fisik yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan sumberdaya seperti petugas tenaga kebersihan yang bekerja maksimal demi menjaga ketertiban dan keamanan dalam hal pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

Potensi yang mendukung secara non fisik dimasyarakat yang ada di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo merupakan tenaga kerja yang mengatur penanganan limbah B3 serta mengedukasi kepada masyarakat tentang sejenis limbah B3 tidak boleh dicampur dengan sejenis limbah rumah tangga lainnya. Hal demikian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas kebersihan di TPS Ungup-ungup mengatakan bahwa:

> "..disini masyarakatnya mayoritas sampah yang dihasilkan dari hasil jualan atau pedagang kaki lima karena lokasinya sangat strategis untuk berjualan jadi sampah yang dihasilkan limbah rumah tangga pada umumnya"(wawancara

dengan masyarakat,pukul 08.00 WIB,05 juni 2023).

Berdasarkan hasil paparan diatas bahwa limbah dari masyarakat dikategorikan jarang yang mengandung limbah b3 , kebanyakan sampah plastik bekas pedagang kaki lima,adapun yang mengandung b3 seperti lampu bekas dan potongan kabel listrik, bolot bekas serangga hama tikus dan botong pecahan kaca. Sampah limbah spesifik rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan dan dapat membahayakan mahluk hidup lainnya yaitu kemasan oli, botol bekas obat-obatan serta bangkai hewan. Hal tersebut berdasarkan diungkapkan oleh ketua koordinator TPS Ungup-ungup Kota Probolinggo sebagai berikut:

> "..kalau untuk limbah yang mengandung b3 keberadaannya tidak setiap hari ada seperti limbah bangkai hewan yang keberadaannya mengganggu lingkungan sekitar jadi perilaku masyarakat sangat penting dalam melakukan pembuangan sampah tersebut agar tidak mengganggu manusia lain sekitar dan dapat mencemari lingkungan".(wawancara dengan Kepala Koordinator TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 10.15 WIB, 07 Juli 2023).

Hal senada diungkapkan oleh petugas pengangkut sampah di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa:

> ",,kondisi sumberdaya manusia dalam hal ini masyarakat kurang memahami jenis limbah spesifik, dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah diperlukan pemberitahuan dengan begitu limbah seperti bangkai hewan tidak akan dibuang di TPS yang menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar, limbah spesifik yang sering dibuang masyarakat bekas penebangan pohon dan sejenis sofa yang

sudah tidak terpakai".(Wawancara dengan petugas pengangkut sampah TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, pukul 08.00 WIB, 16 Juni 2023).

Untuk mendukung potensi sumber daya manusia dalam hal ini dilakukan pembatasan timbulan sampah yang berupaya mengurangi timbulan sampah yang keberadaannya ada sebelum berakhirnya kegunaan produk tersebut dengan cara penggunaan barang yang dapat didaur ulang kembali dan mudah terurai serta membatasi penggunaan barang yang mengandung limbah b3 cara tersebut dilakukan masyarakat untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah nomor 27 tahun 2020. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat menyatakan bahwa:

"‚,perilaku yang dilakukan warga dalam membuang sampah pada umumnya setiap harinya pembuang di teras rumah yang diangkut oleh petugas pengangkut sampah terkadang membuang langsung ke TPS sedangkan produk kemasan yang mengandung limbah berbahaya kami kelola dalam pemakaian produk sekali pakai berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengurangan dalam hal ini limbah pupuk kimia cair dan upayanya menggunakan pupuk organik berbahan alami buatan".(Wawancara dengan masyarakat pada pukul 09.00 WIB, 17 Juni 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut kebutuhan sumberdaya fisik dalam pemenuhan keberhasilan implementasi kebijakan sudah cukup memadai, dikarenakan potensi limbah sampah yang mengandung B3 disediakan lahan pengumpulan oleh tenaga kebersihan yang ada di TPS Ungup-ungup.hal ini

diperkuat oleh wawancara petugas pengangkut gerobak:

“,,iya saya bertugas dalam melakukan pengangkutan sampah di rumah warga, sampah yang dihasilkan seperti biasanya limbah rumah tangga setelah itu kami buang di TPS ungup-ungup ini yang saya lihat diangkut menggunakan truk kemudian di bawa ke TPA, mengenai limbah berbahaya kami kumpulkan kami pilih terus ditumpuk karena sampah tersebut bisa terbakar jika digabungkan dengan yang lain seperti botol bekas oli kalo kena puntung rokok bisa terbakar”.(wawancara dengan petugas,pukul 08.10 WIB, 16 juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa potensi sumber daya manusia dalam faktor fisik belum memadai karena dalam faktor potensi fisik tidak dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Staf Dinas Lingkungan Hidup TPS mengatakan bahwa potensi implementasi kebijakan dalam sumberdaya non fisik cukup memadai dengan masyarakat dengan melakukan kelompok-kelompok pengangkut sampah yang dilakukan setiap harinya demi meminimalisir penumpukan sampah, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf Dinas Lingkungan Hidup bidang penanggulangan sampah mengungkapkan bahwa:

“,,disini per kepala rumah tangga setiap RT(Rukun Tetangga) disediakan pengangkutan sampah gerobak, sampah tersebut diangkut setiap harinya dan jika setiap rumah masih banyaknya sampah yang menumpuk maka dilakukan pembuangan sendiri ke TPS sampah yang dihasilkan kebanyakan memang limbah bekas makanan yang tidakterpakai, untuk penangananya sendiri telah dilakukan pengangkutan setiapa harinya menggunakan alat berat kemudian di bawa menggunakan truk sampah dan dikumpulkan “.(wawancara dengan kepala seksi, pukul 09.00 WIB, 11 juni 2023).

Pembagian potensi secara non fisik yang merupakan sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari masyarakat dalam membuang sampah, perilaku masyarakat tersebut sangat beragam dalam membuang sampah. Peraturan pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, saat ini perilaku yang perlu diawasi dalam masyarakat dalam membuang sampah merupakan limbah sampah yang timbul secara tidak periodik, sampah yang mengandung limbah B3 rumah tangga yang telah diregulasi melalui peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik yang pengaturannya lebih kompleks dalam hal ini perilaku masyarakat pada umumnya tidak mengetahui sejenis limbah yang perlu penanganan dan pengurangan, dalam potensi sumber daya manusia dalam hal ini di harapkan memiliki ide pemikiran dalam pembatasan penggunaan limbah yang susah untuk diolah. hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo menyatakan bahwa:

> “,,iya potensi sumberdaya manusia sangat mendukung dalam hal kekompakan warga masyarakat sekitar dalam melakukan pembuangan sampah dan pengurangan sampah yang mengandung limbah B3 hal ini dibuktikan bahwa sampah yang berbahaya seperti bekas puing bongkaran bangunan ditumpuk secara terpisah di lokasi TPS.”(wawancara dengan kepala seksi DLH, pukul 10.00 WIB, 05 juli 2023).

Dalam pembagian potensi di TPS ungup-ungup terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam hal pengawasan perilaku masyarakat masih belum cukup karena dipengaruhi beberapa faktor mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemilahan limbah B3 dan kurangnya fasilitas penampungan sampah yang kurang penanganan mengatasi limbah spesifik tersebut dengan semakin bertambahnya jumlah volume sampah. hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf bidang P2S Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

> ",,iya potensi masyarakat dalam inisiatif memilah sampah yang mengandung lingkup spesifik tidak dilakukan pemilahan, limbah tersebut ada di TPS namun secara tidak sadar belum diketahui masyarakat pada umumnya".(Wawancara dengan staf bidang P2S Dinas Lingkungan Hidup, pukul 11.00, 05 Juli 2023).

Pembagian potensi secara fisik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dengan kondisi TPS yang dapat menunjang keberhasilan partisipasi masyarakat dalam mengetahui penanganan serta pengurangan limbah dengan lingkup sampah spesifik. Perilaku masyarakat akan diterapkan apabila di TPS terdapat sendiri wadah sampah yang perlu penanganan yang susah untuk diolah tersebut. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi bidang P2S Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mengungkapkan bahwa:

“,,kondisi TPS sudah cukup memadai untuk tempat penampungan sampah sementara jika untuk limbah yang mengandung b3 diketahui dulu limbah b3 nya banyak atau sedikit, jika banyak kami akan berupaya untuk melakukan penanganan dalam hal pengelolaan dan jika sedikit kami lakukan pengumpulan sementara. Dalam hal penyediaan tempat sampah khusus tersebut memang belum ada di TPS karena memang sejenis limbahnya tersebut timbul secara tidak periodik tersebut”.(Wawancara dengan kepala seksi P2S, pada pukul 10.00, 05 Juli 2023).

Hal senada diungkapkan oleh masyarakat dalam wawancara menyatakan bahwa:

“,,potensi secara fisik belum mendukug dalam hal ini di TPS tidak terdapat tempat khusus limbah yang perlu penanganan khusus dan susah untuk diolah”.(Wawancara masyarakat dengan peneliti pada pukul 09.00 berlokasi di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo, 17 Juni 2023).

Potensi secara fisik dalam pengangkutan sampah sudah dilakukan secara rutin setiap harinya yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah gerobak. Yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara fisik pemerintah telah menyediakan tempat sampah di sekitar rumah warga dan diangkut oleh petugas pengangkut sampah gerobak untuk dibawa ke TPS ungup-ungup Kota Probolinggo.hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas pengangkut sampah gerobak bahwa

“,,potensi secara fisik dalam penanganan limbah sampah dalam lingkup spesifik yang ada di TPS ungup-ungup belum menyediakan tempat secara khusus limbah tersebut karena peraturan tersebut belum ada aturan secara khusus yang mengatur”.(Wawancara dengan petugas pengangkut sampah gerobak, pukul 08.10 WIB, 16 Juni 2023).

> “,,kondisi TPS sebagai tempat penampungan sampah sementara secara fisik cukup memadai untuk menampung limbah sampah sisa pembuangan masyarakat yang sudah tidak terpakai, dan untuk penyedia lahan limbah B3 belum ada secara khusus jadi jika sejenis sampah tersebut masuk ke TPS kami pisahkan sampahnya dengan limbah lainnya”.(Wawancara dengan petugas pengangkut sampah, pukul 08.00 WIB, 16 Juni 2023).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan memang secara khusus lahan penampungan sampah dalam lingkup spesifik belum disediakan pemerintah tetapi jika terdapat sampah tersebut dan dibutuhkan maka kami sediakan yang berbeda dengan limbah rumah tangga lainnya. Biasanya jenis limbah dalam lingkup spesifik tersebut seperti bongkahan tebangan pohon langsung dibawa melalui mobil pengangkut sampah yang dikelola oleh instansi Dinas lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Berikut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang TPS ungup-ungup Kota Probolinggo menyatakan bahwa:

> “,,dalam hal ini kondisi TPS menyediakan lahan bagi sejenis limbah sampah rumah tangga, dan jika timbul seperti sampah besar bekas meja yang sudah tidak terpakai kami timbun di sekitar TPS, pernah ada sampah seperti itu dan kami menyimpannya di TPS tidak mengangkutnya dengang menggunakan truk sampah seperti limbah rumah tangga sejenisnya”.(Wawancara staff bidang P2S, pukul 11.00 WIB, 28 Juni 2023).

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti potensi masyarakat secara fisik sumber daya manusia masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemahaman mengenai

limbah sampah B3 yang saat ini dibutuhkan penanganan serta pengurangan. Sedangkan dalam pola pikir masyarakat yang kurang memahami perilaku yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Gambar : **Tabel 4.2**
Tabel Kesimpulan Hasil Wawancara

Variable	Indikator	Kesimpulan
Implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan perilaku	Informasi	Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, informasi kebijakan perlu adanya pengawasan. Tergantung dari perilaku masyarakat dalam membuang sampah sehingga dapat meminimalisir timbulnya sampah yang mengandung limbah B3 rumah tangga. Bahkan dari mereka pun kurangnya kesadaran dalam melakukan pemilahan sampah dan belum mengenal sejenis limbah yang mencakup spesifik limbah B3 rumah tangga, bangkai binatang, puing bongkahan bangunan yang tidak boleh dicampur dengan sejenis limbah rumah tangga lainnya, jadi perlu adanya edukasi kepada masyarakat
	Isi Kebijakan	Keberhasilan kebiajakan perlu adanya pengawasan perilaku masyarakat. Hal itu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat karena dalam hal ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan limbah yang

masyarakat di Kota Probolinggo		mengandung B3 yang susah diolah. Dalam peraturan pemerintah ini masyarakat diharapkan melakukan pengurangan serta penanganan. Seperti halnya melalui edukasi yang dilakukan oleh petugas kebersihan dengan begitu masyarakat akan mematuhi perintah petugas pengelola sampah yang dilakukan untuk meciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan lingkungan yang bersih dan sehat.
	Dukungan Masyarakat	Menurut pendapat beberapa informan, peraturan secara khusus belum ada peraturan yang mengatur jadi masyarakat secara umum belum mengetahui jenis limbah yang mencakup spesifik yang mengandung limbah B3. Dimana masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah membuang pada tempatnya telah dilakukan dengan cukup baik namun partisipasi nonfisik masih kurang antusias dalam melakukan pemilahan sampah yang membahayakan pada lingkungan sekitar.
	Pembagian Potensi	Potensi yang mendukung sumberdaya manusia dengan cara mengurangi keberadaan limbah sampah yang mengandung bahan susah untuk diolah hal itu dilakukan dengan cara mendaur ulang dengan membatasi penggunaan. Potensi secara fisik dalam pengangkutan sampah telah dilakukan secara rutin dan penyediaan khusus

		limbah B3 di pisahkan dengan sejenis limbah lainnya di TPS.

Sumber : penulis 2023

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

Implementasi dilakukan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Keinginan yang ingin dicapai tersebut tentunya harus dilakukan secara tepat agar supaya hasil yang didapatkan sesaui harapan. Suatu implementasi kebijakan yang tepat dan bisa diterima oleh individu ataupun kelompok memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, implementasi juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlukan suatu teori yang memuat indikator atau ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam kebijakan Implementasi peraturan pemerintah

nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik

terhadap pengawasan perilaku masyarakat digunakan Jan Mares (2015) meliputi 4 indikator sebagai berikut

a. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi kebijakan merupakan poin penting untuk tercapainya kebijakan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Menurut teori jan merse (2008) informasi merupakan data yang telah diproses menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Informasi harus akurat menurutnya informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran agar pelaku kebijakan melakukan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Berdasarkan pernyataan tersebut informasi dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo belum tepat sasaran dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengetahui jenis limbah B3 yang mencakup sejenis limbah spesifik. Menurut hasil observasi masyarakat masih belum menerapkan mengenai pemilahan limbah B3 yang

dihasilkan dari limbah rumah tangga.

Implementasi peraturan pemerintah harus relavanberati informasi tersebut harus mempunyai manfaat bagi pelaku kebijakan. dengan memberikan pengarahan serta edukasi pembeitahuan sedangkan masyarakat selaku stakeholder masih kurang faham yang telah ditetapkan olehpemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa Informasi kebijakan pemerintah dibutuhkan peran petugas pengelolaan sampah dengan mengarahkan cara melakukan pembuangan sampah serta mengedukasi masyarakat tentang penanganan serta pengurangan limbah jenis B3. Mengenai informasi kebijakan belum bisa dikatakan kebijakan yang akurat dimasyarakat karena sebagian masyarakat belum mengenal jenis limbah yang perlu dilakukan pemilahan maka dalam hal ini dibutuhkan pengawasan perilaku masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah. Informasi dapat tepat sasaran dari seberapa besar arahan petugas dan peran masyarakat untuk meningkatkan suatu perubahan perilaku di masyarakat menjadi lebih baik dengan cara mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih peka terhadap kebersihan..

b. Isi kebijakan

Hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan yakni Disetiap kebijakan pemerintah terdapat aturan yang harus diterapkan di masyarakat dalam

menciptakan perilaku masyarakat untuk lebih baik. menurut jan merse dikutip oleh Kadji (2008) bahwa salah satu faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ialah isi kebijakan artinya menyangkut tujuan dan sasaran yang merupakan standar yang digunakan dalamkebijakan. Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo belum sesuai. Jadi dapat diartikan bahwa pengawasan perilaku masyarakat dalam implementasi peraturan pemerintah belum tepat sasaran masih ada ketidak sesuain isi kebijakan dengan apayang ada dilapangan seperti ketidak mandirian masyarakat. Serta belum ada kesadaran masyarakat selaku stakeholder

Berdasarkan hasil wawancara Kebijakan dapat tepat sasaran perlu pengawasan bagi petugas tenaga kebersihan dalam meminimalisir timbulnya limbah terutama limbah dalam lingkup spesifik yang berasal dari limbah rumah tangga yang mengandung B3 yang susah untuk diolah. Dalam hal ini untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan dibutuhkan pemberdayaan masyarakat dalam memilah sampah yang mengandung limbah B3 sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah bahwa dilakukan pengurangan limbah B3 dipilah dan dipisahkan dengan sejenis limbah rumah tangga lainnya.

c. Dukungan Masyarakat

Suatu implementasi kebijakan memilki pola dukungan masyarakat. Menurut jan Merse(2008) faktor yang mempengaruhi keberhasilan ialah dukungan masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut dukungan msyarakat dari implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 di TPS ungup-ungup Kota Probolinggo ini belum sesuai. Keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup dukungan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Berdasarkan hasil penelitian dukungan masyarakat bentuk non fisik dengan pemikiran kritis dari masyarakat, dimana masyarakat masih kurang berfikir kritis. Sehingga mempengaruhi kualitas berfikir hal ini berupa pemikiran atau saran kritik mengenai tempat penampungan sementara. Dalam pemberdayaan masyarakat untuk menyadari bahwa pemerintah membutuhkan apresiasi dari masyarakat selaku stakeholder dan pemerintah telah menyalurkan kepada masyarakat agar berpartisipasi dan penyalur apresiasi masyarakat. Dan disitulah masyarakat harus bisa merubah cara berfikir untuk menyikapi permasalahan yang ada dilapangan.

Dukungan masyarakat secara fisik dalam hal ini ketersediakan TPS yang memenuhi kapasitas ini sudah sesuaitetapi wadah penampungan sampahdalam lingkup B3 belumtersedia. Dukungan masyarakat dalam hal ini masih

kurang perlu adanya arahan dari petugas, arahan tersebut dalam hal pemilihan jenis limbah yang mengandung B3 yang tidak boleh dicampur dengan sejenis limbah lainnya.

Hal ini dipertegas oleh Warwic dalam Kadji (2008 : 53) bahwa dukungan masyarakat dapat dilihat dari ketersediaan dari objek-objek kebijakan yang terlibat dan kepatuhan makin sedikit bila isi kebijakan bertentangan dengan pendapat. Dari pernyataan tersebut bahwa sampah dengan lingkun B3 spesifik tersebut ada tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat jadi tidak terkelola dengan cara terstuktur.

d. Pembagian Potensi

Indikator terakhir juga tidak kalah penting Potensi yang ada di TPS ungup-ungup cukup memadai. potensi merupakan segala sesuatu kemampuan yang dimilki dan berpengaruh baik dalam sebuah kebijakan(Endah 2020). Dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan non fisik. Berdasarkan pernyataan tersebut pembagian potensifisik dan non fisik belum sesuai. Yang mana potensi fisik dalam hal ini kondisi lahan masih belum ada tempat khusussampah yang mengandung B3. Sedangkan potensi non fisik sumberdaya manusianya sebagian besar belum mengetahuisejenis limbah yang termasuk lingkup spesifik yang mengandung limbah B3.

Berdasarkan teori keberhasilan implementasi kebijakan pembagian potensi baik potensi secara fisik maupun non fisik. Potensi secara fisik yang berkaitan dengan kondisi TPS yang mendukung terhadap perilaku masyarakat, sedangkan non fisik yang berkaitan tentang sumber daya manusia seperti petugas tenaga kebersihan yang bekerja semaksimal mungkin dalam pengelolaan sampah mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, pengangkutan serta menjaga ketertiban dan keamanan dan mengedukasi kepada masyarakat tentang sejenis limbah B3 tidak boleh dicampur dengan sejenis limbah rumah tangga lainnya. Di pertegas menurut Soetomo (2011) bahwa pemerdayaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami hal-hal dan tanggung jawab, maka dengan demikian untuk lebih memberikan penjelasan melalui edukasi di masyarakat dapat lebih mengontrol perilaku masyarakat mengenai sampah.